



# **LKPJ TAHUN 2025**

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

**KABUPATEN LUWU TIMUR 2026**

## KATA PENGANTAR



Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan dari peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut (LKPJ), adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, aatu akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD, Dalam kaitan dengan hal ini, bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya menyangkut lingkup pelaksanaan pembangunan sub sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian Kabupaten Luwu Timur selama Tahun anggaran 2025.

Dalam LKPJ ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban, mencakup: penjelasan tugas pokok dan fungsi organisasi, pelaksanaan program/kegiatan, keberhasilan yang telah dicapai, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya.

LKPJ Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Malili, Januari 2026

KEPALA DINAS

**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP. MPA**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip . 19751001 199612 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1   Dasar Hukum .....	1
1.2   Visi dan Misi Kepala Daerah .....	3
1.3   Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah .....	4
1.4   Data Umum Perangkat Daerah .....	5
<b>BAB II    PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>	
<b>    PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>12</b>
2.1   Perubahan RKPD dan DPPA Perangkat Daerah .....	12
<b>BAB III   HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI</b>	
<b>    KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
3.1   Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	20
3.2   Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	43
3.3   Realisasi Keuangan Perangkat Daerah .....	44
3.4   Kerjasama Daerah .....	49
3.5   Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	53
3.6   Penghargaan .....	55
<b>BAB IV    CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN DAN</b>	
<b>    PENUGASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1   Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan .....	56
4.2   Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian .....	57
<b>BAB V     PENUTUP .....</b>	<b>58</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Adapun ruang lingkup LKPJ adalah mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas pemerintahan.

LKPJ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai bagian dari OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan penyusunan LKPJ Bupati pada akhir Tahun Anggaran 2025, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran menyeluruh secara kualitatif dan kuantitatif

terhadap pembangunan sub sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Lembar Daerah Nomor 168;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5).

## 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala Daerah adalah **"Maju dan Sejahterah"**.

Misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan.
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

Berdasarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian melaksanakan:

***Misi 2 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas.***

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi pemanfaatan sumber daya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi dan kontribusi pertumbuhan ekonomi antar sektor pembangunan guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemantapan koordinasi dan keharmonisan kerja antar stakeholder pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah, menguatkan kapasitas koperasi dan UMKM.

***Misi 5 yaitu Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.***

Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintah daerah berbasis digital, meningkatkan kompetensi daerah, meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Industri.

Sasaran di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB.
3. Meningkatnya Pertumbuhan sektor Industri
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### 1.4 Data Umum Perangkat daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2022. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang UMKM;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah perindustrian dipimpin oleh Kepala

Dinas dan terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan.
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Subbagian Keuangan.
2. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
  1. Analis Perdagangan;
  2. Pengawas Kemetrolagian;
  3. Penera.
3. Bidang Koperasi, terdiri atas :
  1. Pengawas Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas :
  1. Pengawas Koperasi;



2. Pengembang Kewirausahaan.
5. Bidang Perindustrian terdiri dari:
  1. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan
  2. Asesor Manajemen Mutu Industri
  3. Pembina Industri
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. Jumlah PNS**

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian saat ini memiliki aparat / personil dengan jumlah pegawai pada tahun 2025 sebanyak 42 pegawai negeri dengan rincian 21 pegawai pria dan 21 orang pegawai wanita. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat, pendidikan dan golongan serta jumlah pejabat struktural berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin tergambar pada tabel dibawah:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	IV	2	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
2.	III	-	1	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
3.	II	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1
4.	CPNSD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5.	PPPK PENUH	-	-	2	5	-	-	-	3	-	-	-	-	2	8
6.	PPPK PARUH WAKTU	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur

Tabel 1.2

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural /Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	IIa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	IIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IIIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4.	IIIb	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
5.	IVa	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
6.	IVb	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur

Tabel 1.3

Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Fungsional Pengawas Koperasi	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
2.	Fungsional Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Fungsional Pengawas Kemetrolagian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4.	Fungsional Analis Perdagangan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Fungsional Pengembang Kewirausahaan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 dengan target dan realisasi pendapatan. Target (207.326.200) dan Realisasi (219.621.200). atau setara dengan 105,76%

## 3. Target dan Realisasi Belanja

Dari belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebesar Rp. 24.250.739.639,- Tahun Anggaran 2025 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.533.649.688,70,- atau 97,04%

Realisasi tersebut berasal dari Belanja Operasi dari rencana sebesar Rp. 8.031.260.854,- terealisasi sebesar Rp. 7.713.860.659,- atau 96,05% dan Belanja Modal dari rencana sebesar Rp. 16.219.478.785,- terealisasi sebesar Rp. 15.819.789.029,70,- atau 97,54%.

Secara lebih rinci, realisasi belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Realisasi Belanja  
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
1.	Belanja Operasi	<b>8.031.260.854</b>	<b>7.713.860.659</b>	<b>96,05</b>
	Belanja Pegawai	3.974.794.914	3.795.551.287	95,49
	Belanja Barang dan Jasa	4.056.465.940	3.918.309.372	96,59
2.	Belanja Modal	<b>16.219.478.785</b>	<b>15.819.789.029,70</b>	<b>96,05</b>
	Belanja modal Peralatan dan Mesin	42.900.000	42.568.500	99,23
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.150.578.785	15.751.994.929,70	9,53
	Belanja Modal Jalan dan, Jaringan dan Irigasi	26.000.000	25.225.000	97,02
<b>Total</b>		<b>24.250.739.639</b>	<b>23.533.649.688.70</b>	<b>97.04</b>

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disdagkop-UKMP Kab. Luwu Timur

## **BAB II**

### **PERUBAHAN RKPD dan DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN**

#### **2.1 Perubahan RKPD dan DPA Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Perubahan RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD tahun 2025 maka dilakukan Efisiensi anggaran. Terkait pagu anggaran mulai dari RKPD/Renja-PD Pokok dan Perubahan, pergeseran sampai dengan tahapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah tergambar pada tabel berikut :



Tabel 2.1

Perubahan anggaran Program/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	APBD	APBD-P	BERTAMBAH/BERKURANG		KETERANGAN
				Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>5.911.914.697,00</b>	<b>5.651.575.884,00</b>	<b>-260.338.813,00</b>	<b>-4,40</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.092.699.997,00</b>	<b>4.841.011.234,00</b>	<b>-251.688.763,00</b>	<b>-4,94</b>	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.031.800,00	52.895.850,00	-33.135.950,00	-38,52	penyesuaian pada anggaran perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.261.258.577,00	4.031.552.714,00	-229.705.863,00	-5,39	Penyesuaian Gaji dan tunjangan PNS dan PPPK serta disesuaikan dengan jumlah ASN
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.525.000,00	38.025.500,00	2.500.500,00	7,04	Penambahan pada belnja perjalanan dinas
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.684.000,00	7.329.000,00	-355.000,00	-4,62	Penyesuaian anggaran ATK,Bahan kertas dan cover, Bahan cetak dan bahan komputer
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.912.000,00	59.047.000,00	-34.865.000,00	-37,13	Penyesuaian Gaji upah jasa, Belanja Kursus, Perjalanan dinas
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.587.120,00	330.303.920,00	22.716.800,00	7,39	Penambahan anggaran pada alat listrik, alat kebersihan kantor, belanja surat

						kabar,Belanja Jamuan makan minum tamu, serta koordinasi dan konsultasi
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.281.500,00	142.737.250,00	1.455.750,00	1,03	Penambahan anggaran Gaji PPPK Paruh waktu, dan honorarium pengadaan barang jasa
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.520.000,00	136.220.000,00	19.700.000,00	16,91	Penambahan anggaran Pemeliharaan komputer dan pemeliharaan gedung kantor
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>27.668.500,00</b>	<b>21.523.850,00</b>	<b>-6.144.650,00</b>	<b>-22,21</b>	
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.668.500,00	21.523.850,00	-6.144.650,00	-22,21	Penyesuaian anggaran ATK, Makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>134.546.600,00</b>	<b>118.145.200,00</b>	<b>-16.401.400,00</b>	<b>-12,19</b>	
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	134.546.600,00	118.145.200,00	-16.401.400,00	-12,19	Penyesuaian anggaran Gaji Upah jasa yang berubah menjadi PPPK dan perjalanan dinas
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>60.043.100,00</b>	<b>49.591.700,00</b>	<b>-10.451.400,00</b>	<b>-17,41</b>	
4.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.043.100,00	49.591.700,00	-10.451.400,00	-17,41	Penyesuaian anggaran makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas

<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>31.550.500,00</b>	<b>105.069.900,00</b>	<b>73.519.400,00</b>	<b>233,02</b>	
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.550.500,00	105.069.900,00	<b>73.519.400,00</b>	<b>233,02</b>	Penambahan anggaran Makanan dan minuman Rapat, Belanja Narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia kegiatan PKK, sewa kendaraan kegiatan PKK, Belanja sewa hotel, serta perjalanan dinas
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>334.435.000,00</b>	<b>278.477.000,00</b>	<b>-55.958.000,00</b>	<b>-16,73</b>	
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	334.435.000,00	278.477.000,00	-55.958.000,00	-16,73	Penyesuaian anggaran Bimtek Gaji upah berubah menjadi PPPK jasa, sewa transportasi air dan konsultasi dan koordinasi
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>230.971.000,00</b>	<b>237.757.000,00</b>	<b>6.786.000,00</b>	<b>2,94</b>	
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	230.971.000,00	237.757.000,00	6.786.000,00	2,94	Penambahan anggaran perjalanan dinas
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>20.936.803.099,00</b>	<b>17.897.831.205,00</b>	<b>-3.038.971.894,00</b>	<b>-14,51</b>	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>20.062.107.400,00</b>	<b>17.001.213.631,00</b>	<b>-3.060.893.769,00</b>	<b>-15,26</b>	
8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.747.520.000,00	16.686.956.381,00	-3.060.563.619,00	-15,50	Penyesuaian Bangunan Pasar Tomoni karena dianggap tidak cukup waktu pelaksanaan dengan waktu tender

8.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	314.587.400,00	314.257.250,00	-330.150,00	-0,10	Penyesuaian anggaran ATK, Kertas da cover, Bahan komputer
<b>9</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>500.707.156,00</b>	<b>534.959.156,00</b>	<b>34.252.000,00</b>	<b>6,84</b>	
9.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	473.817.600,00	494.715.100,00	20.897.500,00	4,41	Penambahan anggaran pada subsidi sembako untuk menekan inflasi,
9.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.889.556,00	40.244.056,00	13.354.500,00	49,66	Penambahan anggaran koordinasi dan perjalanan Dinas
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>262.367.443,00</b>	<b>281.645.418,00</b>	<b>19.277.975,00</b>	<b>7,35</b>	
10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262.367.443,00	281.645.418,00	19.277.975,00	7,35	Penambahan anggaran Sewa Bangunan/Stan pameran.
<b>11</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>111.621.100,00</b>	<b>80.013.000,00</b>	<b>-31.608.100,00</b>	<b>-28,32</b>	
11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	111.621.100,00	80.013.000,00	-31.608.100,00	-28,32	Penyesuaian anggaran Makanan dan minuman aktivitas lapangan, Gaji upah jasa yang beralih ke PPPK, insentif tenaga teknis reparatir, sewa kendaraan bermotor sewa hotel reparatir
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>680.299.800,00</b>	<b>701.332.550,00</b>	<b>21.032.750,00</b>	<b>3,09</b>	
<b>12</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>614.736.800,00</b>	<b>668.516.550,00</b>	<b>53.779.750,00</b>	<b>8,75</b>	

12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	614.736.800,00	668.516.550,00	53.779.750,00	8,75	Penambahan anggaran Bahan Pameran/suvenir, Belanja pakaian batik tradisional Dekranasda, Belanja Bahan praktek pelatihan, transport peserta pelatihan
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>31.042.000,00</b>	<b>15.543.000,00</b>	<b>-15.499.000,00</b>	<b>-49,93</b>	
13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	31.042.000,00	15.543.000,00	-15.499.000,00	-49,93	Penyesuaian anggaran ATK, Kertas dan Cover, Bahan komputer serta koordinasi dan konsultasi
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>34.521.000,00</b>	<b>17.273.000,00</b>	<b>-17.248.000,00</b>	<b>-49,96</b>	
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	34.521.000,00	17.273.000,00	-17.248.000,00	-49,96	Penyesuaian, anggaran koordinasi dan konsultasi serta sewa mobilitas Air.
<b>JUMLAH</b>		<b>27.529.017.596,00</b>	<b>24.250.739.639,00</b>	<b>-3.278.277.957,00</b>	<b>-11,91</b>	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa DPA Perubahan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan yang signifikan dari APBD/DPA Pokok ke APBD Perubahan sebesar Rp. (3.278.277.957) atau 11,91%.

### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**

### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 1. Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### **a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator yang digunakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai standar. Realisasi indikator sasaran program ini tahun 2025 sebesar 87,90% dari target 98%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program yang mendukung pencapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

#### **1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan indikator kinerja yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu. Tahun 2025, terealisasi 100%.

#### **2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik dengan indikator kinerja yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%

#### **3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah terealisasi dengan pencapaian kinerja 100%. indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar.

#### **4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tercapainya target pendapatan perangkat daerah dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi terhadap target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target di tahun 2025 sebesar 100% (capaian kinerja 100%).

#### **6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% (capaian kinerja 100%).

#### **7) Kegiatan PengadaanBarang Milik Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Untuk kegiatan tersebut pencapaian kinerja ditargetkan tahun 2025 adalah 100%. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi

#### **8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 100%).

#### **9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (capaian kinerja 100%). Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu



persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik.

#### **b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Sasaran program “Meningkatnya Koperasi yang berkualitas” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas. Realisasi indikator saran program ini tahun 2025 sebesar 36,26% dari target 36,13% (capaian 100,35%. Kegiatan yang mendukung pencapaian program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

##### **1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten /Kota.**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan koperasi yang diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tahun 2025 sebanyak 90,20% yang dibina pencapaian realisasi target sebanyak 86,46% yang dibina penurunan ini dipengaruhi adanya efisiensi anggaran dan banyak koperasi yang tidak melakukan RAT.

#### **c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

Sasaran program “Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas” dilengkapi dengan 1 (satu) indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang meningkat statusnya dari kurang sehat menjadi sehat yang diukur dengan menghitung jumlah koperasi yang meningkat status kinerjanya terhadap jumlah KSP/USP.

Realisasi indikator sasaran program ini tahun 2025 sebesar 35,68% dari target 35,75% (persen capaian 99,80%). Tahun 2025.

##### **1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yan Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota.**

Kegiatan ini bertujuan membekali pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang penilaian kesehatan koperasi. KSP/USP yang terlibat dalam bimtek merupakan komponen penting perhitungan persentase koperasi sehat 57,97%.

Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 15 koperasi akan mengikuti bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Dari segi penganggaran kegiatan bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP koperasi baru dilaksanakan tahun 2025 sebanyak 15 Koperasi.

#### **d) Program Pelayana Izin Usaha Simpan Pinjam**

Sasaran program "Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam". Program ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14,72% dan realisasi sebesar 15,94 % disebabkan banyak koperasi yang beralaih ke koperasi simpan pinjam.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program sebagai berikut :

##### **1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan adalah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dan dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah koperasi yang fasilitasi izin usaha simpan pinjam dengan target tahun 2025 sebesar 14,41% dan realisasi 14,49% (capaian 108,05%)

#### **e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Sasaran program "meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi ". Capaian indikator program dapat diukur dengan persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi. Tahun 2025 dengan target 6,75%, realisasi indikator sebesar 6,71%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebagai berikut :

##### **1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota**

Sasaran kegiatan "Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi" dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan

kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha. Target kinerja untuk kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota sebesar 6,75% dan realisasi sebesar 6,71% (capaian 99,42%).

**f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

Sasaran program "meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha". Capaian indikator program dapat diukur dengan persentase usaha mikro menjadi wirausaha. Tahun 2025 target 55%, realisasi indikator sebesar 56,06%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) sebagai berikut :

**1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan DDM UMKM dalam berwirausaha. Tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan kepada 40 pelaku usaha. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru berskala mikro dengan indikator kinerja "jumlah wirausaha baru berskala mikro" , realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target 40 unit usaha dengan realisasi sebanyak 40 unit usaha (capaian 100%).

**G). Program Pengembangan UMKM**

Sasaran program "meningkatnya usaha mikro yang naik kelas". Program tersebut dilengkapi dengan indikator rasio pertumbuhan skala usaha mikro. Tahun 2025 target 6,36%, realisasi indikator sebesar 6,54%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program pengembangan UMKM sebagai berikut :

**1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi dengan indikator kinerja "persentase peningkatan skala usaha mikro" pada tahun 2025 dengan target 77 unit usaha dengan realisasi sebanyak 79 unit usaha (capaian 102,60%).

## **2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

### **a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator program pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi. Target 10% sedang Realisasi 9,31% (capaian 93,10%)

#### **1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan**

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan realisasi 7 unit pasar yang direvitalisasi/dibangun (capaian 100%)

#### **2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditargetkan Pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) pasar yang telah dikelola oleh UPTD Pasar Kabupaten Luwu Timur sesuai SK Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 yaitu

1. Pasar Malindungi Kecamatan Nuha
2. Pasar Wawondula Kecamatan Wawondula
3. Pasar Malili Kecamatan Malili
4. Pasar Wotu Kecamatan Wotu
5. Pasar Tomoni Kecamatan Tomoni
6. Pasar Kalaena Kecamatan Kalaena
7. Pasar Sumber Makmur Kecamatan Kalaena

Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 70% dengan realisasi 70% (capaian 100%)

### **b) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan ketersediaan barang pokok dan barang penting sepanjang tahun. Barang pokok dan barang penting. Sasaran program "Terciptanya stabilitas dan ketersediaan barang

kebutuhan pokok” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dengan target indikator sebesar 7,8% dan realisasi 3,83% (capaian 49,04%)

#### **1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan target 44% realisasi sebesar 71 % (capaian 161,36%) dikarenakan ada 9 harga barang kebutuhan pokok berfluktuasi. 35 barang kebutuhan pokok yang diawasi dan terdapat 26 harga barang kebutuhan pokok yang terkendali.

#### **2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan. Adapun targetnya adalah 100% dengan realisasi sebesar 69,94%.

### **c) Program Pengembangan ekspor**

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan nilai ekspor”. Dari sasaran ini peningkatan nilai ekspor ditahun 2025 -7,16% dari target 15%

#### **1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan “ Persentase prosuk yang memperoleh fasilitas promosi dagang dengan target 40% dan realisasi 100%.

### **d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Sasaran program “Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP realisasi sebesar 100% dari target 5%.

### **1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dengan target 975 UTTP dengan realisasi sebanyak 899 UTTP (92,20%)

## **3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

### **a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Target yang ditetapkan untuk program perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota adalah satu dokumen Regulasi/Peraturan Bupati tentang kawasan Industri. Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 dan telah realisasi pada tahun 2025 satu dokumen atau realisasi 100%.

#### **1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi regulasi kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Realisasi pada tahun 2025 adalah 1 dokumen sesuai dengan target.

### **b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Target yang ditetapkan untuk program ini adalah 20,50%, dengan realisasi kegiatan sebesar 20,50% atau capaian Kireja sebesar 100%, pada tahun 2025 dengan indikator izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali .

#### **1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**

Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 40% dengan realisasi

40% pada tahun 2025 dengan capaian kinerja 100% dengan indikator persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali.

**c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini. Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota target ditetapkan dengan target satu dokumen atau realisasi 100%.

**1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan data usaha industri dalam sistem informasi industri nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen direktori sektor usaha industri. Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota target ditetapkan. rencana kinerja sebanyak 1 dokumen atau realisasi 100%.

Tabel 3.2  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bidang Koperasi Usaha kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1. Inpres nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam  1. Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota	14,72%	15,94%			
					13,41%	14,49%			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten /Kota.	36,13%	36,26%			
					90,20%	386,46			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6,75%	6,71%			
				1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten /Kota	6,75%	6,71%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	55%	56,06%		.	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				f. Program Pengembangan UMKM	6,36%	6.54%		.	
				1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	77 unit usaha	79 unit usaha			

Tabel 3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1. Inpres nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10%  7 Unit  70%	9,31%  7 Unit  70%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  a. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,8%  44%  100%	3,83%  71%  69,94%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perdagangan			3. Program Pengembangan ekspor a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pamerang Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	15%  40%  5%  975 unit	-7,16%  40%  5%  899unit			



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1. Inpres nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	97,30%  20,50%  40%  1 Dokumen	97,30%  20,50%  40%  1 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perindustrian		1. Inpres nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen  1 dokumen	1 dokumen  1 dokumen			

Tabel 3.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemerintahan	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1. Inpres nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Kegiatan	98%	87,90%			
					100%	100%			
					100%	100%			
					100%	100%			

				Administrasi Barang Milik Daerah					
				d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				g. Kegiatan Penyediaan Barang Milik	100%	100%			

				daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah					
				h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				i. Kegiatan PemeliharaanBa rang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100%	100%			

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tabel 3.5  
Kebijakan Strategis pada Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kebijakan strategis UMKM tahun 2025 berfokus pada akselerasi digitalisasi, perluasan akses pembiayaan (KUR, modal bunga nol), dan penguatan ekosistem melalui e-Hub dan superapps SAPA UMKM. Pemerintah menekankan legalitas (NIB, halal), kemitraan rantai pasok (makan bergizi gratis), serta inovasi produk untuk daya saing global, didukung perpanjangan PPh final 0,5%.	Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan menengah tahun 20225-2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Pemerintah Pusat terhadap UMKM di Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk banpres produktif usaha mikro</li> <li>- Restrukturisasi kredit UMKM melalui penundaan pokok dan subsidi bunga</li> </ul>
2.	Subsidi sembako terhadap 1.500 rumah tangga miskin yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Luwu Timur	- Inpres nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan pemberian subsidi sembako kepada 1.500 rumah tangga miskin di 11 kecamatan kabupaten Luwu Timur

### 3.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.6  
Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				( 4/3*100)		
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.841.011.234</b>	<b>4.621.099.271</b>	<b>95,46</b>		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.895.850	48.729.472	92,12		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.031.552.714	3.848.362.417	95,46		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.025.500	35.570.623	93,54		
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.329.000	6.935.934	94,64		
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.047.000	52.074.523	88,19		

1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.303.920	323.360.967	97,90		
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.900.000	42.568.500	99,23		
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.737.250	127.737.206	89,49		
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.220.000	135.759.629	99,66		
<b>02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>21.523.850</b>	<b>19.840.435</b>	<b>92,18</b>		
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.523.850	19.840.435	92,18		
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>118.145.200</b>	<b>114.214.791</b>	<b>96,67</b>		
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	118.145.200	114.214.791	96,67		
<b>04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>49.591.700</b>	<b>46.084.649</b>	<b>92,93</b>		



4.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.591.700	46.084.649	92,93		
<b>05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>105.069.900</b>	<b>99.909.383</b>	<b>95,09</b>		
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	105.069.900	99.909.383	95,09		
<b>06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>278.477.000</b>	<b>276.758.926</b>	<b>99,38</b>		
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	278.477.000	276.758.926	99,38		
<b>07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>237.757.000</b>	<b>234.722.595</b>	<b>98,72</b>		
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	237.757.000	234.722.595	98,72		
<b>08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>17.001.213.631</b>	<b>16.565.896.566,70</b>	<b>97,44</b>		

8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.686.956.381	16.254.012.925,70	97,41		
8.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	314.257.250	311.883.641	99,24		
<b>09</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>534.959.156</b>	<b>515.872.240</b>	<b>96,43</b>		
9.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	494.715.100	476.222.987	96,26		
9.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.244.056	39.649.253	98,52		
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>281.645.418</b>	<b>272.775.397</b>	<b>96,85</b>		
10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	281.645.418	272.775.397	96,85		
<b>11</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>80.013.000</b>	<b>74.730.183</b>	<b>93,40</b>		
11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	80.013.000	74.730.183	93,40		
<b>12</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>668.516.550</b>	<b>659.889.546</b>	<b>98,71</b>		

12.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	668.516.550	659.889.546	98,71		
<b>13</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>15.543.000</b>	<b>14.905.859</b>	<b>95,90</b>		
13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.543.000	14.905.859	95,90		
<b>14</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>17.273.000</b>	<b>16.949.847</b>	<b>98,13</b>		
14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	17.273.000	16.949.847	98,13		
<b>JUMLAH</b>		<b>24.250.739.639</b>	<b>23.533.649.688,70</b>	<b>97,04</b>		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Disdagkop-UKMP Kabupaten Luwu Timur

### 3.4 Kerjasama Daerah

Tabel 3.7

Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang Dilaksanakan Sampai Dengan Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

No	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MoU	Tanggal MoU	Nomor Mou	Perihal MoU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Disdagkop-UKMP	PT.Palopo Press Intermedia	3 Januari 2025	500.2/16/PK/DISDAGKOP-UKMP/1/2025 <hr/> 00/DIR-PP/MOU/I/2025	Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKMP dengan PT. Palopo Press Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
		PT. Wisnu Aditya Intermedia	4 Januari 2025	500.2/17/PK/DISDAGKOP-UKMP/I/2025 <hr/> 002/SERUYA-PLP/I/2025	Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKMP dengan PT. Wisnu Aditya Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
		PT. Midi Utama Indonesia Tbk	28 September 2024	100.3.7.1.37/PKS/PEM-LT/IX/2024 <hr/> MIDI-PKLT/CORCOM/PKS/UMKM/IX/2024/014	Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKMP

		PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk	28 September 2024	100.3.7.1/38/PKS/PEM- LT/IX/2024 <hr/> SAT- DL/CORCOM/PEMASARAN PRODUK UMKM/IX/2024/CM1-291	dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk tentang Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.  Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP- UKMP dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tentang Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.
--	--	---	----------------------	--	--

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Kerjasama Antar Daerah  
dan Pihak Ketiga Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan  
Perindustrian yang Dilaksanakan Sampai Dengan Tahun 2020  
Kabupaten Luwu Timur

No	SKPD	Perihal MoU	Capaian Kinerja	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Disdagkop-UKMP	- Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKMP dengan PT. Palopo Press Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025	12 exemplar jurnal harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	-	-
		- Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP-UKMP dengan PT. Wisnu Aditya Intermedia tentang Pemberitaan Jurnal Harga Bahan Pokok dan Barang Penting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.	12 exemplar jurnal harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	-	-

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP -UKMP dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk tentang Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.</li> <li>- Perjanjian kerjasama antara DISDAGKOP -UKMP dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tentang Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.</li> </ul>	<p>10 Pelaku usah yang sudah memasukkan produknya pada Ritail Modern</p> <p>10 Pelaku usah yang sudah memasukkan produknya pada Ritail Modern</p>		
--	--	--	---	--	--

### 3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.9

Rekomendasi DPRD dan Tindaklanjutnya Tahun N-1 pada Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agar segera melanjutkan dan menuntaskan pembangunan Pasar Tomoni	Tahun 2025 telah dilakukan pekerjaan Tahap II dengan nilai Rp. 4.949.890.489,58. Untuk tahun 2026 telah dianggarkan tahap III dengan pagu fisik Rp. 17.200.000.000,-.	Pekerjaan struktur telah diselesaikan di Tahap I dan Tahap II.
2.	Agar melakukan revitalisasi Pasar Wotu	Lokasi Pasar Wotu saat ini di Desa Arolipu masuk dalam master plan pengembangan Rumah Sakit I Lagaligo. Perlu dilakukan studi kelayakan apabila Pasar Wotu akan dipindahkan ke lokasi yang baru dan status tanah lokasi yang baru harus menjadi milik Pemda Luwu Timur	-
3.	Agar mengaktifkan pasar-pasar yang telah selesai dibangun namun masih mangkrak hingga saat ini	Telah dilakukan pengaktifan kembali aktifitas jual beli di Pasar Bantilang dan Pasar Sumasang. Untuk Pasar Burau, Pusat Niaga Malili, Pasar Tarengge dan Pasar Margolembo saat ini terus dilakukan upaya pengaktifannya bersama stakeholder terkait.	Pemanfaatan Pasar Bantilang dan Pasar Sumasang sesuai peruntukannya.
4.	Perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktek-praktek menyimpang koperasi simpan pinjam yang sudah	Telah dilakukan pengawasan terhadap operasi simpan pinjam dengan memastikan bahwa Bunga pinjaman	-



	meresahkan masyarakat karena realitasnya lebih kepada praktek-praktek bank gelap yang sangat merugikan masyarakat	sesuai dengan AD-ART Koperasi yang telah ditetapkan, dan sistem penagihan telah sesuai dan tidak ada penagihan harian, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap neraca harian keuangan koperasi	
--	---	---	--

### 3.6 Penghargaan

Tabel 3.10

Penghargaan yang Diterima Untuk Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang Diterima Tahun 2025

No	SKPD	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Disdagkop- UKMP	Gerakan Toilet Sehat, Bersih, Aman dan Nyaman (Getol Bertamasya)	Kebersihan Toilet Pasar	Gubernur Sulawesi Selatan
2.	Disdagkop- UKMP	Instansi dengan Ketertelusuran Standar Ukuran Metrologi Legal Tertib	Metrologi Legal	Kementerian Perdagangan
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-

## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN dan PENUGASAN

#### 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

##### 4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Atasnya.

Tabel 4.1

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Instansi pemberi Tugas Pembantuan	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

Tabel 4.2

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha  
Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Biaya			Uraian Kinerja				Perangkat Daerah Pj
		Anggaran	Realisasi	%	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3 *100	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

No	Dasar Hukum	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Instansi yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	-	-	-

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 4.3

Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Realisasi Target Indikator Kinerja	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana visi dan misi Kabupaten Luwu Timur yaitu "**MAJU DAN SEJAHTERA**". Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 ini harapannya kedepan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian LKPJ ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga LKPJ Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.

Malili, Januari 2026

KEPALA DINAS,



**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP,MPA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19751010 199612 1 001